



BUPATI PIDIE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE  
NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BYLAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
TGK. ABDULLAH SYAFI'I BEUREUNUEN KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesehatan yang prima bagi masyarakat perlu memberikan otonomi kepada manajemen rumah sakit daerah untuk menerapkan prinsip efektifitas, efisiensi, dan produktifitas sesuai dengan Pola Tata Kelola Rumah Sakit;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*);
  - c. bahwa untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen Kabupaten Pidie;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*) Rumah Sakit;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;
14. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94);



15. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PERATURAN INTERNAL (HOSPITAL BYLAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. ABDULLAH SYAFI'I BEUREUNUEN KABUPATEN PIDIE

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen yang selanjutnya disebut RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) adalah peraturan organisasi rumah sakit (*Corporate ByLaws*) dan peraturan internal staf medis (*Medical Staff Bylaws*) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang baik (*good corporate governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
7. Pola Tata Kelola Korporasi (*Corporate ByLaws*) adalah peraturan yang mengatur hubungan antara Pemerintah Kabupaten Pidie sebagai pemilik dengan dewan pengawas, pejabat pengelola dan staf medis rumah sakit beserta fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan, dan haknya masing-masing.
8. Pola Tata Kelola Staf Medis (*Medical Staff ByLaws*) adalah peraturan yang mengatur tentang fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari staf medis rumah sakit.



9. Satuan Pengawasan Internal adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan rumah sakit untuk meningkatkan kinerja pelayanan keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
10. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi.
11. Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.
12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh RSUD Tgk. RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen kepada masyarakat.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
15. Staf Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.
16. Komite Medik adalah wadah fungsional dari perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis di RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
17. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (*clinical privilege*).
18. Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis.



19. Hak Klinis adalah kewenangan klinis yang diberikan oleh Direktur kepada dokter/dokter gigi dengan Keputusan Direktur Rumah sakit.
20. Pasien adalah setiap orang yang memiliki permasalahan kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung atau tidak langsung.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN


### Pasal 2

- (1) Pola Tata Kelola RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen dimaksudkan sebagai pedoman bagi RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- (2) Tujuan Pola Tata Kelola RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen adalah untuk :
  - a. tercapainya efektifitas, efisiensi dan produktifitas;
  - b. tercapainya kerjasama yang baik antara pemerintah Kabupaten, pejabat pengelola, dewan pengawas, dan staf medis; dan
  - c. tercapainya peningkatan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit kepada masyarakat dan profesionalisme serta dapat dipertanggungjawab secara medik maupun secara moral.

## BAB III POLA TATA KELOLA KORPORASI

### Bagian Kesatu Identitas

### Pasal 3

- (1) Nama Rumah sakit adalah Rumah sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.
  - (2) RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen adalah Rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Pidie.
  - (3) RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen beralamat di Jalan Banda Aceh - Medan Km.125,5 Kota Mini, Beureunuen.
- 

Bagian Kedua  
Filosofi, Visi, Misi, Tujuan, Motto dan  
Nilai Dasar

Paragraf 1  
Filosofi

Pasal 4

RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen merupakan Rumah Sakit Umum Daerah berorientasi sosial dengan tetap memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang berkualitas, dan memuaskan kepada pasien/pelanggan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai.

Paragraf 2  
Visi

Pasal 5

Visi RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen adalah menjadikan RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen sebagai Rumah Sakit Umum Terbaik dan Menjadi Kebanggaan Masyarakat Beureunuen khususnya serta Masyarakat Kabupaten Pidie pada umumnya

Paragraf 3  
Misi

Pasal 6

Misi RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen adalah sebagai berikut :

- a. mengembangkan pembangunan gedung Rumah Sakit sesuai Master Plan secara bertahap, melengkapi peralatan medis dan non medis serta pengembangan fasilitas-fasilitas umum di Rumah Sakit agar mampu memberikan rasa aman dan nyaman, serta menyenangkan bagi pelanggan.
- b. meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia pada semua lini pelayanan di Rumah Sakit dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimal, memberikan pelayanan kesehatan perorangan dengan handal, santun dan meningkatkan daya saing minimal diwilayah Kabupaten Pidie.
- c. memberikan pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan pelanggan yang bisa dipertanggung jawabkan secara medik maupun secara moral
- d. menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah dengan pelayanan terbaik di Kabupaten Pidie.
- e. menjadi tempat pendidikan dan penelitian tenaga kesehatan.

Paragraf 4  
Tujuan

Pasal 7

Tujuan RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen adalah berikut:

- a. tujuan umum adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan paripurna yang berkualitas, dan memuaskan kepada pasien/pelanggan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.
- b. tujuan khusus:
  - 1) meningkatkan pelayanan kesehatan melalui program peningkatan mutu pelayanan secara efektif dan efisien agar tercapainya derajat kesehatan yang optimal.
  - 2) memberikan pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien melalui optimalisasi tenaga, sarana dan prasarana.
  - 3) memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan kebutuhan pasien.
  - 4) memanfaatkan teknologi, hasil penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan.

Paragraf 5  
Motto

Pasal 8

Motto RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen adalah "RAMAH DALAM PELAYANAN, PROFESIONAL DALAM TINDAKAN"

Paragraf 6  
Nilai Dasar

Pasal 9

Nilai Dasar RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen adalah "PATEN" yaitu:

- a. profesionalisme
- b. aman
- c. terjangkau
- d. elegan
- e. nurani


BAB IV  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN  
Tgk. ABDULLAH SYAFI'I BEUREUNUEN

Pasal 10

- (1) RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen berkedudukan sebagai rumah sakit milik pemerintah Kabupaten yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati Pidie di bidang pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.]
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan;
  - d. penyelenggaraan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dan non medis;
  - e. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
  - f. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V  
KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB  
PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten berkedudukan sebagai pemilik RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i.
  - (2) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan dan kemajuan rumah sakit sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
  - (3) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab menutup defisit anggaran rumah sakit yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan dan setelah diaudit secara independen.
- 

- (4) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada pejabat pengelola RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
- (5) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan tanggungjawabnya mempunyai kewenangan :
  - a. menetapkan peraturan tentang Pola Tata Kelola dan SPM RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen;
  - b. membentuk dan menetapkan Dewan Pengawas;
  - c. memberhentikan dan Dewan Pengawas karena sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan; dan
  - d. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

BAB VI  
STRUKTUR ORGANISASI,  
RSUD TGK. ABDULLAH SYAFI'I BEUREUNUEN,

Bagian Kesatu  
Struktur Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen, terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Bidang Pelayanan Medis;
  - d. Bidang Rujukan dan Rekam Medik;
  - e. Bidang Keperawatan;
  - f. Komite Klinik;
  - g. Staf Medis Fungsional (SMF)
  - h. Satuan Pengawas Intern;
  - i. Instalasi.
- (2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari;
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Data dan Penyusunan Program; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (3) Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari :
  - a. Seksi Rawat Jalan; dan
  - b. Seksi Rawat Inap.
- (4) Bidang Rujukan dan Rekam Medik, terdiri dari:
  - a. Seksi Rujukan; dan
  - b. Seksi Pendataan dan Evaluasi Medik.



- (5) Bidang Keperawatan, terdiri dari :
- a. Seksi Asuhan Keperawatan; dan
  - b. Seksi Pengendalian Mutu dan Penunjang Keperawatan.

#### Pasal 13

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

#### Pasal 14

Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan tindakan medik.

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan Rumah Sakit;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- d. pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
- e. penyelenggaraan asuhan keperawatan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi kedokteran;
- g. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- h. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;
- i. pelaksanaan kerja sama dengan Institusi Pendidikan yang memanfaatkan Rumah Sakit Umum sebagai tempat praktek;
- j. pelaksanaan hubungan koordinatif dan fasilitatif dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait dalam pelaksanaan teknis kesehatan;



- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan medis dan keperawatan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 16

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen mempunyai kewenangan:

- a. mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan serta perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan kerja sama dengan Institusi Pendidikan yang memanfaatkan Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Ditiro Sigli sebagai tempat praktek;
- c. menyelenggarakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan; dan
- d. memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap menyelenggarakan fungsi sosial.

#### Bagian Kedua

#### Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

#### Pasal 17

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen dipimpin oleh seorang Direktur yang merupakan Pejabat Struktural Eselon IIIA, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur.
- (3) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan Pejabat Struktural Eselon IIIB, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan Pejabat Struktural Eselon IIIB, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (5) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan Pejabat Struktural Eselon IVB, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.



Bagian Ketiga  
Persyaratan Jabatan

Pasal 18

Persyaratan umum Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berkelakuan baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berstatus PNS dan non PNS; dan
- e. tidak merangkap jabatan struktural di instansi pemerintah dan atau lembaga non pemerintah ataupun legislatif.

Pasal 19

Persyaratan khusus jabatan Direktur adalah :

- a. tenaga medis yang memiliki kemampuan di bidang perumahsakit, memahami menghayati etika profesi kesehatan khususnya profesi kedokteran;
- b. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakit minimal 1 (satu) tahun;
- c. telah mengikuti pelatihan perumahsakit meliputi kepemimpinan, kewirausahaan, Rencana Strategis Bisnis, Rencana Aksi Strategis, Rencana Implementasi dan Rencana Tahunan, Tata Kelola Rumah sakit, Standar Pelayanan Minimal, Sistem Akuntabilitas, Sistem Remunerasi Rumah sakit, Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
- d. mampu melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- e. pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus dipenuhi sebelum atau paling lama 2 (dua) tahun setelah menduduki jabatan tersebut.

Pasal 20

Syarat khusus untuk dapat diangkat menjadi Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah:

- a. seorang sarjana yang memiliki kompetensi manajemen kesehatan perseorangan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan rumah sakit dan keadministrasian minimal 3 (tiga) tahun;
- b. memiliki kemampuan administrasi umum yang profesional;
- c. telah mengikuti pelatihan perumahsakit meliputi kepemimpinan dan kewirausahaan, Rencana Strategis Bisnis, Rencana Aksi Strategis, Rencana Implementasi dan Rencana Tahunan, Sistem Remunerasi Rumah sakit dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia;



- d. mampu melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- e. pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf c harus dipenuhi sebelum atau paling lama 2 (dua) tahun setelah menduduki jabatan tersebut.

#### Pasal 21

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah :

- a. berlatarbelakang sarjana sesuai dengan bidang tugasnya serta memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitian;
- b. telah mengikuti pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan, Rencana Aksi Strategis, Rencana Implementasi dan Rencana Tahunan serta Sistem Remunerasi; dan
- c. pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dipenuhi sebelum atau paling lama 2 (dua) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural.

#### Bagian Keempat Tugas dan Wewenang Direksi

#### Pasal 22

- (1) Memimpin menyusun kebijakan pelaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengevaluasi pelaksana tugas-tugas rumah sakit agar efektif, efisien dan berkualitas sesuai tujuan Rumah Sakit.
- (2) Menguasai, memelihara dan mengelola sumber daya Rumah Sakit.
- (3) Mewakili Rumah Sakit di dalam dan luar pengadilan.
- (4) Melaksanakan kebijakan bidang pelayanan kesehatan dan pengembangan Rumah Sakit sebagaimana digariskan oleh Bupati Pidie atas nama Pemerintah Kabupaten Pidie.
- (5) Menetapkan kebijakan operasional Rumah Sakit.
- (6) Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Tahunan Rumah Sakit.
- (7) Membuat uraian tugas jabatan serta tata hubungan kerja sesuai struktur organisasi dan tata kerja Rumah Sakit. yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pidie.
- (8) Menyiapkan laporan tahunan dan berkala.



Bagian Kelima  
Prosedur Kerja

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen maupun dengan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Keperawatan dan Kepala Bidang Penunjang Medis dalam lingkungan RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Keperawatan dan Kepala Bidang Penunjang Medis dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (4) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Keperawatan dan Kepala Bidang Penunjang Medis menyampaikan laporan kepada Direktur.
- (5) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Keperawatan dan Kepala Bidang Penunjang Medis dalam melaksanakan tugasnya saling berkoordinasi dengan Pejabat Non Struktural terkait, dan Satuan Kerja terkait dengan lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
- (6) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Keperawatan dan Kepala Bidang Penunjang Medis wajib mengadakan evaluasi kinerja dan melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi.

Bagian Keenam  
Rapat Direksi

Pasal 24

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam Rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan rumah sakit sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya.

- (3) Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah mufakat, bila tidak tercapai kata mufakat maka diambil berdasarkan suara terbanyak
- (4) Untuk setiap rapat harus dibuat notulen dan daftar hadir.

## BAB VII KOMITE

### Pasal 25

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategi kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan Rumah Sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik, Komite Etik dan Hukum, dan Komite Keperawatan.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Pembentukan dan Perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur.

## Bagian Kesatu Komite Medik

### Pasal 26

- (1) Komite Medik merupakan wadah non struktural kelompok profesional medik yang keanggotaannya terdiri dari Ketua Kelompok Staf Medik atau yang mewakili.
- (2) Komite Medik berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Pembentukan Komite Medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Untuk melaksanakan tugasnya Komite Medik membuat Sub Komite yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional.
- (5) Didalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Sub Komite bertanggungjawab kepada Ketua Komite Medik.



Bagian Kedua  
Komite Keperawatan

Pasal 27

- (1) Komite Keperawatan merupakan wadah non struktural kelompok profesional tenaga perawat dan non medik yang keanggotaannya terdiri dari Ketua Kelompok Staf Perawatan atau Non Medik atau yang mewakili.
- (2) Komite Keperawatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Pembentukan Komite Keperawatan ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk masa bhakti selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Untuk melaksanakan tugasnya Komite Keperawatan membuat Sub Komite yang anggotanya terdiri dari Staf Perawat atau non medik Fungsional.
- (5) Didalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Sub Komite bertanggungjawab kepada Ketua Komite Keperawatan.

Bagian Ketiga  
Komite Etik dan Hukum

Pasal 28

- (1) Komite Etik dan hukum merupakan wadah non structural yang keanggotaannya dipilih dan diangkat oleh Direktur.
- (2) Pembentukan Komite Etik dan hukum ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Komite Etik dan Hukum dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal menyusun dan merumuskan moral, etika, dan hukum mengenai perumahnyasakit bagi insan – insan Rumah Sakit.

BAB VIII  
PENGAWASAN INTERNAL

Bagian Kesatu  
Satuan Pengawas Internal

Pasal 29

- (1) Satuan Pengawas Internal adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan di internal Rumah Sakit.

- (2) Satuan Pengawas Internal berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Bagian Kedua  
Mekanisme Pengawasan

Pasal 30

- (1) Satuan Pengawas Internal (SPI) yang melakukan pengawasan internal keuangan dan operasional Rumah Sakit, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Rumah Sakit serta memberikan saran-saran perbaikannya.
- (2) Komite Medik melakukan pengawasan internal di bidang praktik kedokteran dalam rangka penyelenggaraan pelayanan profesi agar sesuai dengan standar dan etika profesi.

BAB IX  
TATA URUTAN PERATURAN

Pasal 31

- (1) Peraturan Internal Rumah Sakit ini selanjutnya akan menjadi pedoman semua peraturan dan kebijakan Rumah Sakit yang dibuat dengan Keputusan Direktur.
- (2) Setiap satuan kerja harus membuat standart prosedur operasional yang mengacu pada Peraturan Internal Rumah Sakit.
- (3) Semua kebijakan operasional, prosedur tetap administrasi dan manajemen Rumah Sakit tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Internal Rumah Sakit.
- (4) Tata urutan peraturan yang berlaku sebagai berikut:
  - a. Peraturan Internal Rumah Sakit.
  - b. Keputusan Direktur dan Peraturan Tata Tertib Rumah Sakit.
  - c. Keputusan Instalasi, Kepala Seksi dalam hirarki struktural, Kepala kelompok Non Struktural/ Fungsional untuk hal - hal yang teknis operasional di bidangnya dan dipertanggung jawabkan kepada atasan langsungnya.



BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Peraturan-peraturan Direksi dan Pimpinan lainnya yang telah ada pada saat Peraturan Bupati ini disahkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini secara berkala akan dievaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur.
- (3) Jika di dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan hal-hal yang sudah tidak sesuai lagi, maka akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 22 Juni 2018 M  
8 Syawal 1439 H

BUPATI PIDIE,  
  
RONI AHMAD

Diundangkan : di Sigli

Pada tanggal : 22 Juni 2018 M  
8 Syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PIDIE,



MULIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2018 NOMOR 59

